Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. Radio V No.1 Rt. 003 Rw.004 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130 081211133174

Kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan /

Standar Pelayanan Pomerihitan Kar Bar Pelayanan Sipil

No. SK: 2410 Tahun 2023

Persyaratan

- 1. telah berusia 17 tahun/sudah kawin/pernah kawin
- 2. Fotokopi KK
- 3. Fotokopi KK
- 4. KTP-el lama
- 5. Surat Keterangan Pindah WNI (jika terjadi pindah datang)
- 6. Kutipan Akta Kelahiran/Kutipan Akta Kematian/Kutipan Akta Perkawinan/ Kutipan Akta Perceraian (jika terjadi perubahan data)
- 7. KTP-el rusak Pemohon (jika KTP-el rusak)
- 8. Surat kehilangan dari kepolisian yang berlaku maksimal 14 hari (jika KTP-el hilang).
- 9. Telah berusia 17 tahun/sudah kawin/ pernah kawin
- 10. Fotokopi KK
- 11. Fotokopi Paspor
- 12. Fotokopi kartu izin tinggal tetap.
- 13. KTP-el lama Pemohon (jika perpanjangan KTP-el)
- 14. Surat Keterangan Pindah orang asing (jika terjadi pindah datang)
- 15. Kutipan Akta Kelahiran/Kutipan Akta Kematian/Kutipan Akta Perkawinan/ Kutipan Akta Perceraian (jika terjadi perubahan data)c. Kutipan Akta Kelahiran/Kutipan Akta Kematian/Kutipan Akta Perkawinan/ Kutipan Akta Perceraian (jika terjadi perubahan data)
- 16. KTP-el rusak Pemohon (jika KTP-el rusak)
- 17. Surat kehilangan dari kepolisian yang berlaku maksimal 14 hari (jika KTP-el hilang


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Radio V No.1 Rt. 003 Rw.004 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130 081211133174

Kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan /



nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Jumat, 11 Oct 2024 pukul 18:21. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli.

1. Menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan dari pemohon





Jl. Radio V No.1 Rt. 003 Rw.004 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130 081211133174

Kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan /

Waktu Penyelesaian

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

setelah uji ketunggalan dari Kemendagri

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el

Pengaduan Layanan

- 1. Nomor Telepon Kantor 021-7396689
- 2. Nomor Fax 021-72801284
- 3. WA 081211133174
- 4. Email dukcapil.js@jakarta.go.id

Kotak saran dan pengaduan